



**PUTUSAN**  
Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Rianto als Iyan
2. Tempat lahir : Sei Dendang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link VI Tirta Kel. Sei Dendang Kec.Stabat  
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 16 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Agus Rianto Alias Iyan bersalah melakukan tindak pidana "setip orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Rianto Alias Iyan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2(dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dengan nomor rangka MEFD125K17K000127 ;
  - Dikembalikan kepada Sdr Nasir ;
  - 26(Dua puluh enam) buah kelapa sawit ;
  - Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN. II Rayon Kuala Madu, Kel. Sei Dendang, Kecamatan Stabat, Kabupaten
  - Langkat ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS RIANTO Als IYAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayon Kwala Madu Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan ANTO Als KECANG (DPO) di Simpang Wono Rejo saat itu terdakwa bercerita-cerita dengan ANTO Als KECANG dan timbul niat dari terdakwa untuk mengajak ANTO Als KECANG mengambil buah sawit milik Perusahaan PTPN-2 Perkebunan Kwala Madu, kemudian terdakwa bertanya kepada ANTO Als KECANG apakah ANTO Als KECANG memiliki dodos sawit dan ANTO Als KECANG menjawab ada di rumah lalu terdakwa menyuruhnya untuk mengambil dodos tersebut dan setelah itu terdakwa bersama ANTO Als KECANG pergi menuju ke dalam Areal Perkebunan PTPN-2 Kwala Madu Blok F4 TM 2009, kemudian sekira pukul 14.30 terdakwa memulai memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan alat dodos sawit dan ANTO Als KECANG membantu mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dari pohon sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit, kemudian terdakwa dan ANTO Als KECANG pergi ke dari PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu ke Kampung untuk mengambil kendaraan untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil, setelah itu terdakwa bersama ANTO Als KECANG kembali lagi masuk ke PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu dengan menggunakan becak bermotor, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan NTO Als KECANG membuat buah sawit yang diambil dan membawanya pergi, tidak berapa lama kemudian saat dalam perjalanan menuju keluar terdakwa ditangkap oleh pihak Keamanan Perkebunan beserta 1 (satu) unit becak bermotor yang terdakwa bawa yang bermuatan 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit, sementara ANTO Als KECANG berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AGUS RIANTO Als IYAN tidak memiliki izin dari PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Akibat perbuatan terdakwa AGUS RIANTO Als IYAN, pihak PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp. 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS RIANTO Als IYAN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel. Sei Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan ANTO Als KECANG (DPO) di Simpang Wono Rejo saat itu terdakwa bercerita-cerita dengan ANTO Als KECANG dan timbul niat dari terdakwa untuk mengajak ANTO Als KECANG mengambil buah sawit milik Perusahaan PTPN-2 Perkebunan Kwala Madu, kemudian terdakwa bertanya kepada ANTO Als KECANG apakah ANTO Als KECANG memiliki dodos sawit dan ANTO Als KECANG menjawab ada di rumah lalu terdakwa menyuruhnya untuk mengambil dodos tersebut dan setelah itu terdakwa bersama ANTO Als KECANG pergi menuju ke dalam Areal Perkebunan PTPN-2 Kwala Madu Blok F4 TM 2009, kemudian sekira pukul 14.30 terdakwa memulai memanen buah sawit yang berada di pohonnya dengan menggunakan alat dodos sawit dan ANTO Als KECANG membantu mengumpulkan buah sawit yang telah jatuh dari pohon sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit, kemudian terdakwa dan ANTO Als KECANG pergi ke dari PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu ke Kampung untuk mengambil kendaraan untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil, setelah itu terdakwa bersama ANTO Als KECANG kembali lagi masuk ke PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu dengan menggunakan becak bermotor, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan NTO Als KECANG membuat buah sawit yang diambil dan membawanya pergi, tidak berapa lama kemudian saat dalam perjalanan menuju keluar terdakwa ditangkap oleh pihak Keamanan Perkebunan beserta 1 (satu) unit becak bermotor yang terdakwa bawa yang bermuatan 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit, sementara ANTO Als KECANG berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa AGUS Rianto Als Iyan tidak memiliki izin dari PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut. Akibat perbuatan terdakwa AGUS Rianto Als Iyan, pihak PTPN 2 Perkebunan Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp. 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

## 1. Saksi Ngadiran

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel Sei Dendang Kec Stabat Kab Langkat terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Rayon Kwala Madu.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dan 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Rayon Kwala Madu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Rayon Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Suwanto

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel Sei Dendang Kec Stabat Kab Langkat terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Rayon Kwala Madu.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dan 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Rayon Kwala Madu untu mengambil buah kelapa sawit tersebut selanjutnya akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Rayon Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Juliaman

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel Sei Dendang Kec Stabat Kab Langkat terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Rayon Kwala Madu.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dan 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Rayon Kwala Madu untu mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Rayon Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel Sei Dendang Kec Stabat Kab Langkat terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Rayon Kwala Madu.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Anto Als Kecang (DPO), namun Anto Als Kecang (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dan 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Rayon Kwala Madu untu mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Rayon Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dengan nomor rangka MEFD125K17K000127 ;
- 26(Dua puluh enam) buah kelapa sawit ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel Sei Dendang Kec Stabat Kab Langkat terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Rayon Kwala Madu.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Anto Als Kecang (DPO), namun Anto Als Kecang (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dan 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Rayon Kwala Madu untu mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Rayon Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa Agus Rianto Als Iyan di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Agus Rianto Als Iyan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa Agus Rianto Als Iyan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Agus Rianto Als Iyan didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap yakni

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Blok F4 TM 2009 Perkebunan PTPN II Rayon Kwala Madu Kel Sei Dendang Kec Stabat Kab Langkat terdakwa di tangkap

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Rayon Kwala Madu.

Menimbang Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan Anto Als Kecang (DPO), namun Anto Als Kecang (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dan 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN II Rayon Kwala Madu untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Rayon Kwala Madu mengalami kerugian sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 26(Dua puluh enam) buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut milik PTPN II Rayon Kwala Madu, maka barang bukti tersebut di kembalikan pada PTPN II Rayon Kwala Madu. Dan terhadap 1(satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dengan nomor rangka MEFD125K17K000127 oleh karena memiliki nilai ekonomis dan tidak di ketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Rayon Kwala Madu sebesar Rp 574.500,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rianto Als Iyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit becak bermotor merk Grago BK 3973 RZ warna hitam dengan nomor rangka MEFD125K17K000127 ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 26(Dua puluh enam) buah kelapa sawit ;
  - Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN. II Rayon Kuala Madu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H., M.Hum. ,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11